

HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU MENURUT PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN AMIR SYARIFUDDIN

Linda Firdawaty*

Ahmad Mulyono, SH., MH**

Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

linda_fitdawaty@radenintan.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat dan kebiasaan serta dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat. Masyarakat Minangkabau dengan system kekerabatan matrilineal menerapkan system pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi. Sedangkan terhadap harta pencaharian (pusaka rendah) diterapkan hukum fara'idh.

Hazairin memandang bahwa waris adat Minangkabau menganut sistem kolektif, karena harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (sekumpulan ahli waris) dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Hazairin masyarakat yang dikehendaki al Qur'an adalah masyarakat bilateral dan masyarakat yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal adalah penyimpangan. Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat bahwa sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena tidak diatur dalam Alqur'an dan Hadits. Al-Qur'an hanya mengatur peralihan harta waris menjadi hak masing-masing ahli waris, sehingga harta pusaka tinggi ini terhindar dari ketentuan hukum fara'idh. Beliau berargumen bahwa pembagian waris adalah menyangkut hak hamba, dan terhadap hak hamba tersebut boleh menyimpang dari ketentuan syari'at jika dilakukan atas dasar adanya kerelaan para pihak.

Kata Kunci : Hukum Kewarisan, Adat Minangkabau, Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin.

A. Pendahuluan

Masyarakat adat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Saat ini, di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat adat Minangkabau. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak matrilineal ini berfalsafahkan adat "*basandi syara dan syara basandi kitabullah*" dalam perkembangannya terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan waktu. Falsafah tersebut dapat diartikan

bahwa adat yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan ditengah masyarakat seperti jual beli, perkawinan, pembagian waris, dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah disyari'atkan dalam Alquran. Konsekuensinya segala sesuatu tindakan masyarakat di *Ranah Minang* yang dijadikan kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran tidak bisa disebut adat.¹

* Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

** Dosen Tetap Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung

Hukum adat Minangkabau yang menurut pendukungnya sejalan dengan hukum Islam, saat ini masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, hukum dan social, pakar hukum di tanah air, bahkan peneliti dari negara asing pun ikut mempelajari keunikan hukum adat Minangkabau.

Di Minangkabau ada dua jenis harta, pertama harta pusaka tinggi, merupakan harta warisan yang tidak diwariskan dari pewaris ke ahli waris, namun merupakan peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka atas kesepakatan bersama, terhadap harta pusaka ini berlaku system kolektif. Kedua hartapusaka rendah, yaitu harta pencaharian pewaris yang diwariskan kepadaanak-anaknya menurut ketentuan syari'at Islam/ hukum faraidh.

Hukum Islam telah mengatur dan menerangkan ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist. Dalam hukum warisini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak,

saudara, dan seterusnya. Adapun ketetapan mawaris dijelaskan pula dalam hadist. Hanya hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran, sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam serta dibenarkan oleh Allah swt.

Hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an ataupun sumber hukum yang lain dan hukum positif di Indonesia (dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam) belum membahas secara jelas tentang keberadaan tanah harta pusaka tinggi sebagai harta warisan. Terjadi perdebatan antara para pakar hukum Islam, bahkan sebagian masyarakat saat ini ada yang menolak cara pewarisan tanah harta pusaka tinggi secara komunal ini, karena mereka (terutama kaum laki-laki) berpendapat hal itu tidak sesuai dengan prinsip/ajaran hukum adat Minang yang berdasarkan *Adat basandi syara dan syara basandi kitabullah* tersebut.

Permasalahan dalam penelitian iniadalah :

1. Bagaimana konsep hukum kewarisan Islam menurut pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin
2. Bagaimana pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin tentang hukum kewarisan adat Minangkabau?

¹ Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau*, Center Of Minangkabau Studies, 1969,h. 15.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *normative* yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau dan menjadi acuan perilaku bagi warganya. Adapun norma yang berlaku tersebut adalah norma hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.² Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif komparatif* yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang kewarisan adat Minangkabau perspektif pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin dengan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut.³

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti Al-Quran dan hadis, peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan (hakim).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, media cetak atau elektronik khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.

Metode pengumpulan dan pengolahan data (sekunder) dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, mengkaji norma atau kaidah serta teori yang ada pada literatur-literatur yang relevan dengan cara membaca, menyalin, mengutip, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan cara memeriksa, mengklasifikasi, merekonstruksi dan sistematisasi data. Adapun Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci menurut pokok bahasan yang telah ditentukan, serta membandingkan pendapat antara kedua tokoh yaitu Hazairin dan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Cet. Ke-1, h.52

³ Abdul Kadir Muhammad, *Op cit*, h. 53.

Amir Syarifuddin untuk memudahkan interpretasi dan menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara lengkap, jelas, dan sistematis.

B. Pembahasan

1. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau

Sistem kekeluargaan di Minangkabau bersifat matrilineal dan system ini berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di Minangkabau seperti ritual pernikahan dan kewarisan⁴ Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Suku Minangkabau yaitu:

- a. Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu;
- b. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu;
- c. Tiap orang diharuskan nikah dengan orang diluar sukunya (Eksogami);
- d. Kekuasaan dalam suku berada ditangan bundo kanduang⁵ dan mamak.⁶;

⁴*Ibid.*,h.160.

⁵Bundo Kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari semenjak zaman sejarah MinangaTamwan hingga zaman adat Minangkabau.

⁶Mamak adalah saudara laki-lakidari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau mamak

- e. Pernikahan bersifat Sumando bertandang yaitu suami yang mengunjungi rumah istri;
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki- laki ibu kepada anak dari saudari perempuan.⁷

Hukum kewarisan masyarakat Suku Minangkabau dikenal dengan adanya harta pusaka rendah (harta pencarian) dan harta pusaka tinggi. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut. Harta Pusaka Rendah (harta pencarian) berasal dari pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan ilmu Faraid).⁸

Sedangkan Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya. Pada gilirannya harta tersebut sampai

memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keberlangsungan kemenakannya.

⁷Muhammad Rajab, *Op.cit.*,h. 17.

⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1990), 291.

sekarang menjadi kabur asal usulnya⁹. Selain itu pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan suku Minangkabau (adat).

Ciri-ciri harta pusaka tinggi adalah:

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya;
- b. Dimiliki oleh masyarakat suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama;
- c. Tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi ini hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh berkurang, yaitu:¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 216. Lihat Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Sumur Bandung, Bandung, 1960), 217.

¹⁰ Idrus Hamkimy DT. Rajo Pangulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (PT. Remaja Rosda karya, 2004), 129.

- a. Untuk Memperbaiki Rumah gadang artinya apabila rumah gadang perlu diperbaiki tapi tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi.
- b. Gadih Besar Belum Bersuami artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, tapi belum juga kawin adalah suatu yang kurang dan dapat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakan dari harta Pusaka Tinggi.¹¹
- c. Biaya Mayat Terbujur di Tengah Rumah artinya biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah.
- d. Pembangkit Batang Terandam artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya sudah lama ditangguhkan. Dalam adat

¹¹ Idrus Hakimi, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: Remaja Karya, 1978), 53

Minangkabau acara bertagak penghulu membutuhkan biaya yang besar. Syarat mutlak untuk terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: “adaiknan sabana adaik” (adat yang sebenarnya adat). Yang harus dijalankan, maksudnya kewarisan harta ini didasarkan pada garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut Amban Paruik (suatu keluarga besar atau famili) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang Mamak Penghulu atau mamak kepala suku Minangkabau.¹²

Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini merupakan sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan peninggalan harta pusaka tinggi yang teruskan dan

dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Maksudnya adalah setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu serta memiliki aturan tentang tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagi. Tanah atau barang pusaka lainnya tetap merupakan harta famili bersama-sama dalam adat suku Minangkabau.

Proses hukum kewarisan harta pusaka tinggi dilakukan melalui pewarisan yang terus meneruskan dengan cara saat pewaris telah meninggal dunia maka mamak Kapalo Waris meneruskan kedudukan atau jabatan adat, kewajiban dan hak-hak, serta harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu *kamanakan*.¹³

2. Pemikiran Hazairin Dan Amir Syarifuddin Tentang Kewarisan Adat Minangkabau

Menurut Hazairin sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral¹⁴ Alasannya adalah ayat-ayat al Qur'an antara lain seperti tercantum dalam surat Annisa ayat 7,8,11,12,13 dan 176 sebanding dengan sistem individual bilateral pada masyarakat bilateral.

¹² Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. (Jakarta: Gunung Agung, 1984) ,226.

¹³*Ibid.*, h. 45-46.

¹⁴*Ibid.*, h.14-15

Bentuk masyarakat yang dituju oleh al-Qur'an adalah masyarakat bilateral, sehingga hukum kewarisan yang dikehendaki dalam Islam adalah bilateral. Sistem kewarisan bilateral menurut al-Qur'an sepadan dengan sistem kewarisan individual, artinya sistem kewarisan di mana ahli waris-ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan pemilikan itu di antara mereka¹⁵ sistem kewarisan individual inilah yang dikehendaki surat Annisa ayat 7 dan ayat 33, di mana ahli waris masing-masing berhak atas suatu bagian yang pasti bahwa bagian-bagian itu wajib diberikan kepada mereka.

Menurut Hazairin masyarakat bilateral adalah masyarakat yang diridhoi oleh Tuhan¹⁶ dan masyarakat yang berklan (patrilinial dan matrilineal) adalah penyimpangan. Masyarakat yang menyimpang ini lambat laun baik karena faktor internal maupun faktor eksternal akan kembali ke masyarakat bilateral¹⁷ Namun, Hazairin dalam penelitiannya menyatakan bahwa, masyarakat Patrilinial seperti Bali dan masyarakat Matrilineal

seperti Minangkabau telah lama bergerak ke arah masyarakat bilateral¹⁸

Hazairin merekonstruksi format fiqh dengan penafsiran otentik atas Alquran, yaitu suatu usaha penafsiran yang akan menghasilkan kebenaran hakiki (suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan lagi tingkat akurasinya, karena sudah final)." Karena konsentrasi kajian Hazairin adalah masalah kewarisan, maka operasionalisasi dari pola penafsiran ini bisa dilakukan dengan menghimpun semua ayat dan hadis yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung. Untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsep yang ada dalam ayat yang dimaksud, Hazairin menyarankan perlunya pemakaian kerangka acu (*frame of reference*) ilmu antropologi.

Dengan memanfaatkan hasil-hasil keilmuan kontemporer (dalam hal ini ilmu antropologi), sebagai pertimbangan utama dalam memahami nash, bisa dikatakan bahwa Hazairin telah memperkenalkan polapenafsiran baru atas Alquran. Dalam pandangannya, kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam

¹⁵ *Ibid.* h. 16

¹⁶ Hazairin, *Op-cit*, h. 2

¹⁷ *Ibid.* . lihat juga Sayuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1982

¹⁸ Hazairin, *hendak ke mana hukum Islam*, Tintamas, 1976, h. 13.

kerangka lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam pelbagai masyarakat dunia. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran haruslah dipahami secara kontekstual. Alquran tidak boleh dipahami hanya dalam konteks adat dan budaya Timur Tengah saja, karena hal itu akan membawa implikasi pada terjadinya benturan dan perasaan asing bagi sebagian masyarakat muslim yang mempunyai adat dan budaya yang berbeda."

Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa pewarisan menurut adat bukan saja berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Menurut Amir sistem waris yang demikian telah sesuai dengan ketentuan syara', karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Alqur'an dan Hadits. Alqur'an hanya mengatur peralihan harta waris menjadi hak masing-masing ahli waris. Terhadap harta yang demikian, dalam hukum waris adat minang diterapkan pada harta pusaka rendah, di mana harta pusaka rendah dibagi menurut ketentuan hukum faraid.

Karena pembagian harta pusaka tinggi tidak dibahas dalam Al qur'an dan Hadits, maka ketika muncul persoalan ini di tengah masyarakat, maka boleh

dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Kemalihatan tersebut harus dengan adanya kerelaan antara pihak-pihak. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang artinya **hukum asal perbuatan muamalah itu boleh sampai adanya dalil yang mengharamkan.**

Dari penjelasan tersebut diatas disimpulkan lagi bahwa penyelesaian harta warisan dapat dilakukan di kalangan ahli waris sendiri menurut yang dikehendaki bersama ahli waris atas dasar kerelaan bersama. Bila kerelaan bersama tidak tercapai, penyelesaian harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Faraid. Tentang sejauh mana kerelaan bersama itu dapat dibenarkan, sebenarnya tergantung pada niat dan itikad baik dari ahli waris itu sendiri. Bila penyelesaian menurut kerelaan bersama itu didasarkan pada usaha mencari kemaslahatan bersama dan tidak ada kesengajaan untuk menyalahi ketentuan yang ada, atau lari dari pedoman yang ditentukan Allah, maka kerelaan tersebut dapat dibenarkan.¹⁹

Amir Syarifuddin juga mengqiyaskan harta pusaka tinggi sebagai harta waqaf sebagaimana pendapat Syekh Rasul

¹⁹Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair*, Matbaah Mustafa Muhammad, Mesir, 1936, h. 6.

(H.Abdul Karim Amrullah) ulama yang belakang ini melihat harta pusaka dalam bentuk yang sudah terpisah dari harta pencarian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah diperlakukan oleh Umar bin Khattab atas harta yang didapatnya di Khaybar yang telah dibekukan tasarrufnya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada perbedaannya, adalah untuk menyatakan bahwa harta tersebut tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan, maka terhindarlah harta tersebut dari kelompok harta yang harus diwariskan menurut hukum Faraid, artinya tidak salah kalau padanya tidak berlaku hukum Faraid. Pendapat beliau ini di ikuti oleh ulama lain di antaranya Syekh Sulaiman ar Rasuli.

C. Kesimpulan

1. Pada Prinsipnya Hazairin dan Amir Syarifuddin memiliki pandangan yang sama tentang konsep hukum kewarisan dalam Islam. Nahs yang mengatur tentang hukum kewarisan baik al Qur'an maupun Hadits sebanding dengan azas bilateral, di mana setiap ahli waris berhak

mewarisi harta peninggalan pewaris secara perseorangan dari kedua belah pihak baik ayah maupun ibunya.

2. Hazairin memandang hukum waris adat Minangkabau menganut sistem kolektif, di mana harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (sekumpulan ahli waris) dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Hazairin masyarakat bilateral adalah masyarakat yang dikehendaki al Qur'an dan masyarakat adat Minangkabau yang menganut matrilineal telah penyimpangan. Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa pewarisan menurut adat bukan hanya dalam bentuk peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi dapat juga berupa peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka. Menurut Amir sistem waris yang demikian telah sesuai dengan ketentuan syara', karena ketentuan tentang harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Alqur'an dan Hadits. Terhadap yang tidak ada aturannya dalam Nash, maka berlaku kaidah bahwa **hukum asal perbuatan muamalah itu boleh sampai adanya dalil yang mengharamkan**. Berhubung pembagian waris adalah menyangkut hak hamba/ hablumminannas, dan terhadap hak hamba tersebut dapat

menyimpang dari ketentuan syari'at jika dilakukan atas dasar adanya kemaslahatan dan kerelaan para pihak.

D. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, : Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, Cet. Ke-1

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Adat Minangkabau*, Gunung Agung, 1982,

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, refika Aditama, Bandung, 2013

Hazairin, *hendak ke mana hukum Islam* , Tintamas, Jakarta, 1976

-----, *Hukum Kewarisan bilateral menurut Qur'an dan*

Hadits, Cet VI, Jakarta, Tintamas, 1982

-----, *Tujuh Srangkai tentang Hukum*, Bina Aksara, 1985

Khairuddin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta, Suka Pres, 2007

Mohammad Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Fajara Agung, 1997)

Sayuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1982

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan akan datang*. Kencana, 2014

Yusirwan, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013